KAMIS 7 JUNI 2018
INVESTOR DAILY

PT Argha Karya Prima Industry Tbk

Produsen Kemasan Fleksibel
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Argha Karya Prima Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

Hari/tanggal, waktu, tempat:

Hari/tanggal	:	Selasa, 05 Juni 2018
Tempat	:	Wisma Indocement Ruang Melati, Lantai Dasar Jl. Jend. Sudirman Kav 70-71, Jakarta 12910
Pukul	:	14.51 WIB – 15.36 WIB

Mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017.
3. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji maupun tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pelimpahan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:

Anggota Direksi	
Direktur Utama	: Bapak WILSON PRIBADI;
Direktur	: Bapak EDWARD DJUMALI;
Direktur	: Bapak JIMMY TJAHJANTO;
Direktur	: Bapak FOLMER ADOLF HUTAPEA;
Anggota Dewan Komisaris	
Komisaris	: Bapak AMIRSYAH RISJAD;
Komisaris Independen	: Bapak JOHAN PAULUS YORANOUW;
Komisaris Independen	: Bapak WIDJOJO BUDIARTO.

Kehadiran Pemegang Saham :
RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 535.952.633 saham atau 87,538% dari 612.248.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

Pada RUPST, dalam mata acara ke-1 sampai dengan ke-5, tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara:
Untuk RUPST mata acara ke-1 sampai dengan ke-5:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh RUPS secara musyawarah untuk mufakat.

Hasil keputusan RUPST:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member dari Ernst & Young Global Limited) sebagaimana ternyata dalam laporannya Nomor RPC-5944/PSS/2018 tanggal 23 Maret 2018 selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menetapkan Laba Bersih atau Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2017sebesar Rp 13.342.446.000,- digunakan sebagai berikut:
   i. Sebesar Rp 2.500.000.000,- disishkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
   ii. Sebesar Rp 10.842.446.000 dari total Laba Bersih tahun buku 2017 dibukukan sebagai laba ditahan untuk menunjang kegiatan Perseroan , dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2017.
   b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan masa jabatan dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, sehingga susunan lengkap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut;

   DEWAN KOMISARIS:
   - Bapak ANDRY PRIBADI, sebagai Komisaris Utama
   - Bapak HENRY LIEM, sebagai Komisaris
   - Bapak AMIRSYAH RISJAD, sebagai Komisaris
   - Ibu BRENNA FLORENCE PRIBADI, sebagai Komisaris
   - Bapak JOHAN PAULUS YORANOUW, sebagai Komisaris Independen
   - Bapak WIDJOJO BUDIARTO, sebagai Komisaris Independen

   DIREKSI:
   - Bapak WILSON PRIBADI, sebagai Direktur Utama
   - Bapak EDWARD DJUMALI, sebagai Direktur
   - Bapak JIMMY TJAHJANTO, sebagai Direktur
   - Bapak JEYSON PRIBADI, sebagai Direktur
   - Bapak FOLMER ADOLF HUTAPEA, sebagai Direktur
   - Bapak ELIUS PRIBADI, sebagai Direktur

   b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk menuangkan dan menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris atas pengangkatan dan penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, yang selanjutnya memberitahukannya pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. a. Menetapkan gaji bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018 seluruhnya sebesar sama dengan tahun sebelumnya serta tunjangan lainnya sesuai kebijaksanaan Perseroan, dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan pengalokasian besar dan jenis pemberian gaji dan tunjangan lainnya sesuai kebijaksanaan Perseroan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut;
   b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang serta pengalokasian besar dan jenis gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2018.
5. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member Ernst & Young Global Limited) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2018.
   b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
   c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 7 Juni 2018
PT Argha Karya Prima Industry Tbk
Direksi